


**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**




ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA
INDONESIAN ASPHALT AND CONCRETE ASSOCIATION

Kepada Yth.
Panitia Kerja Komisi V
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia (RI)
di tempat


**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN</p> <p align="center">TENTANG JASA KONSTRUKSI</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik dan berfungsi sebagai pendukung dan prasarana aktifitas sosial ekonomi masyarakat guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;</p> <p>c. bahwa sektor Jasa Konstruksi nasional memiliki persoalan dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas, bidang usaha dan beragamnya standar kompetensi profesi yang belum sesuai dengan standar kompetensi Internasional yang menghambat daya saing Jasa Konstruksi Nasional.</p> <p>d. bahwa pada saat ini terdapat permasalahan mengenai kriteria dan kualifikasi kegagalan Bangunan dan/atau kegagalan konstruksi sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang ini.</p> <p>e. bahwa dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi terdapat banyak sengketa konstruksi yang melibatkan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa maupun dengan pihak stakeholder yang lain seperti masyarakat dan aparat penegak hukum yang di dalam penyelesaiannya masih tumpang tindih dan carut marut yang seharusnya dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan pengaturan sengketa Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang ini yang merupakan peraturan khusus (lex spesialis) untuk mencegah kriminalisasi jasa konstruksi terhadap bidang jasa konstruksi sehingga penyelesaian sengketa konstruksi dapat berjalan dengan asas keadilan dan kesetaraan serta efektif dan efisien.</p>	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p align="center">PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....TAHUN....</p> <p align="center">TENTANG JASA KONSTRUKSI</p> <p>I. UMUM</p> <p>Bahwa pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi yang hasil produk jasanya baik yang berupa prasarana fisik maupun dalam bentuk perencanaan, disain yang menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang dan sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dan mendukung pembangunan sektor lainnya diantaranya bidang sosial dan budaya yang mana kegiatan pembangunan nasional esensinya ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selain mendukung pembangunan infrastruktur Jasa Konstruksi berperan pula dalam mendukung perkembangan industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, juga mendukung perkembangan profesionalisme sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi, untuk itu penyelenggaraan jasa konstruksi perlu didasari oleh asas-asas, kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan</p>


USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>f. Bahwa Sektor Jasa Konstruksi memerlukan standarisasi baik produk jasa konstruksi maupun standarisasi profesi dan standarisasi dalam penilaian serta pengujian hasil pekerjaan konstruksi.</p>		<p>keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efektif dan efisien</p> <p>Bahwa saat ini bidang jasa konstruksi mengalami banyak tantangan terkait persaingan global menghadapi pasar bebas dunia maupun pasar bebas kawasan seperti MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) untuk itu disamping meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dengan standarisasi profesi bidang jasa konstruksi dan standarisasi produk jasa Konstruksi diharapkan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat memberikan perlindungan terhadap Jasa Konstruksi dalam negeri untuk dapat menghadapi persaingan diantaranya dengan mensyaratkan Penyedia Jasa Asing untuk tidak masuk dalam proyek yang dibiayai APBN dan APBD.</p> <p>Bahwa disamping itu jasa Konstruksi Indonesia menghadapi hambatan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan sumber dana dari Keuangan Negara, dimana saat ini banyak terjadi kriminalisasi baik pada Penyedia maupun pejabat Pengguna Jasa, bahwa pengawasan dan penindakan untuk efektifitas penggunaan dana Negara memang perlu dilakukan, namun faktanya hal-hal atau permasalahan yang semestinya dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sering dilakukan penindakan dan penyelesaian secara pidana secara tidak proporsional dan berkeadilan, untuk itu perlunya dipisahkan permasalahan atau sengketa-sengketa mana yang masuk ranah pidana dalam Jasa Konstruksi dan sengketa atau permasalahan mana yang dapat diselesaikan secara keperdataan sesuai dengan esensi kontrak pengadaan barang dan jasa adalah domain</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
		<p>hukum perdata, untuk itu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini diatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam jasa konstruksi melalui suatu badan khusus yang disebut sebagai Badan Sengketa Konstruksi yang tugas utamanya adalah memfiltrasi sengketa-sengketa konstruksi dan melakukan penyelesaian sengketa konstruksi dan melakukan penelaahan terhadap sengketa konstruksi jika ada indikasi pidana akan merekomendasikan pada pihak aparat penegak hukum.</p> <p>Bahwa disamping itu dalam undang-undang ini juga mengatur secara jelas peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selama ini telah dilakukan dan memberi payung hukum yang jelas bagi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk melakukan tugas pengembangan bidang sumber daya manusia dan pengembangan profesi jasa konstruksi dengan adanya Unit Sertifikasi dan Akreditasi yang merupakan bagian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bahwa dalam Undang-Undang ini mengatur tentang kualifikasi kegagalan bangunan yang lebih jelas dan komprehensif dimana saat ini tidak jelas kualifikasi yang dimaksud kegagalan bangunan, disamping itu mengatur jelas mengenai penilai ahli beserta kualifikasinya juga diatur tentang kualifikasi pemeriksa fisik yang melakukan uji kuantitas hasil pekerjaan konstruksi yang harus dilakukan oleh tenaga yang profesional dan kompeten.</p> <p>Bahwa dalam Undang-Undang ini juga mengatur secara jelas klasifikasi jenis atau lingkup pekerjaan jasa konstruksi yang tidak hanya terfokus pada jasa Pelaksanaan Konstruksi namun juga Jasa Konstruksi konsultasi untuk perencanaan dan pengawasan</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p style="text-align: center;">  ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA </p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p>	<p>Dasar acuan perundangan yang terkait diperlukan agar terjadi harmonisasi peraturan perundangan sehingga mencegah tumpang tindih aturan yang saling bertentangan satu sama lain.</p>	<p>dengan pengaturan tugas dan tanggungjawab yang jelas karena peran perencanaan dan peran pengawasan sangat penting dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi .</p> <p>Bahwa pengaturan jasa konstruksi ini bertujuan untuk mengatur secara khusus bidang jasa konstruksi baik dalam masa pra pelaksanaan / pelelangan, masa pelaksanaan maupun pasca masa pelaksanaan, meskipun mengenai masalah pelelangan barang dan jasa pemerintah secara umum telah dan akan diatur dengan Perundang-undangan tersendiri mengenai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah namun secara khusus terkait Jasa Konstruksi perlu diatur dengan undang-undang ini dimana kedudukan secara khusus ini diharapkan dapat sinergis dan harmonis dengan peraturan terkait, misalnya dengan Undang-undang tentang Bangunan Gedung, undang-undang tentang Jalan, undang-undang tentang Sumber Daya Air, undang-undang tentang Ketenagalistrikan, peraturan yang berkaitan dengan Keselamatan Kerja Konstruksi dan lain-lain.</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p align="center">Undang Undang Jasa Konstruksi</p> <p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi yang meliputi penilaian, pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, penghancuran, pembuatan kembali, dan/atau pengawasan. 2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; 3. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan hukum baik swasta maupun pemerintah sebagai pemberi tugas atau pemilik Pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi. 4. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan hukum baik swasta maupun BUMN, BUMD, Koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 5. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur tentang dan hubungan hukum kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. 6. Keselamatan Kerja Konstruksi adalah keadaan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi 	<p>Pengertian dan terminologi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dilakukan secara lengkap disesuaikan dengan perkembangan jaman menggunakan pengertian dan terminologi yang diharmonisasi dengan peraturan lain.</p>	<p align="center">II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Cukup Jelas</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi dengan perlindungan sosial tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan terkait lingkungan hidup.</p> <p>7. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik sebagian maupun keseluruhan yang terjadi apabila bangunan melampaui kinerja yang telah ditetapkan (persyaratan minimum, maksimum dan toleransi) sebagaimana standar dan spesifikasi yang jenis dan kualifikasinya akan ditentukan dalam Undang-undang.</p> <p>8. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan dalam Perencanaan, dalam Pelaksanaan, dalam Pemeliharaan, dalam Penggunaan yang tidak sesuai dengan standar Keselamatan Konstruksi.</p> <p>9. Kerusakan dan Kekurangan (Cacat Mutu) adalah Kerusakan dan kekurangan yang ditemukan pada saat masa kontrak, masa pemeliharaan dan masa penjaminan yang tidak sampai mengakibatkan kegagalan Bangunan atau kegagalan Konstruksi.</p> <p>10. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi antara lain tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya.</p> <p>11. Sertifikasi Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.</p> <p>12. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan kompetensi dari hasil kegiatan sertifikasi.</p> <p>13. Unit Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi adalah unit yang melakukan akreditasi dan sertifikasi di bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>14. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">AABI</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 300px; margin: auto;"></div>


USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>15. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>16. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi yang telah lulus uji kompetensi.</p> <p>17. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau Pemerintah Daerah kepada sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja dan diakui secara hukum untuk melakukan Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>21. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>22. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang menyelenggarakan dan meningkatkan peran masyarakat jasa konstruksi yang merupakan lembaga mandiri dan profesional untuk terwujudnya sumber daya manusia yang profesional,</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">AABI</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 600px; margin: auto;"></div>


**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>beretika dan berkompeten.</p> <p>23. Ahli Konstruksi adalah seseorang yang memiliki keahlian yang memenuhi persyaratan keahlian baik dari pengalaman maupun strata akademis sesuai dengan bidang jasa konstruksi seperti yang diatur dalam Undang-undang ini.</p> <p>24. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi dalam bidang yang terkait dengan jasa konstruksi yang menaungi profesi-profesi pendukung dalam kegiatan jasa konstruksi.</p> <p>25. Asosiasi Perusahaan Konstruksi adalah asosiasi yang menaungi dan mewadahi perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang telah teregistrasi dan diakui sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>26. Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyelesaikan sengketa konstruksi dan menampung pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>27. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;</p> <p>28. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;</p> <p>29. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.</p> <p>30. Penilai Ahli adalah pihak yang melakukan pengujian, pengukuran, penilaian terhadap hasil pekerjaan konstruksi yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dibidangnya yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB II</p>	<p style="text-align: center;">AABI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	


**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">ASAS DAN TUJUAN</p> <p align="center">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kejujuran dan keadilan; manfaat; kesetaraan; keserasian; keseimbangan; profesionalitas; kemandirian; keterbukaan; kemitraan; keamanan dan keselamatan; kebebasan; pembangunan berkelanjutan; berwawasan lingkungan dan efektif dan efisien 	 <p align="center">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi kepentingan Nasional Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa Pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
		<p>dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.</p> <p>f. Huruf f Yang di maksud “asas Profesionalitas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi menuntut profesionalitas para pelaku jasa konstruksi yang harus mempunyai standar baku dan kompetensi yang memadai serta handal serta menjunjung tinggi nilai profesionalisme</p> <p>g. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas Kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi menuntut kemandirian dari intervensi kepentingan politik dan kepentingan asing serta mengedepankan kepentingan nasional bangsa dan Negara</p> <p>h. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak untuk memperoleh informasi sehingga memungkinkan untuk melakukan koreksi sehingga dapat menghindari persekongkolan dan penyimpangan.</p> <p>i. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi memerlukan kerjasama kemitraan untuk pemerataan dan mengangkat derajat pengusaha kecil dan menengah untuk dapat berperan dalam pembangunan nasional dengan menjalankan pola kemitraan yang saling menguntungkan baik antar Pengusaha kecil dan menengah maupun dengan Pengusaha besar.</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">  ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA </p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:</p>		<p>j. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keselamatan dan keamanan” adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mutlak mengutamakan keselamatan dan keamanan manusia dengan membangun sistem standar keselamatan yang memadai.</p> <p>k. Huruf k Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” Pelaksanaan jasa konstruksi yang dimuat dalam perikatan menganut asas kebebasan dalam berkontrak namun tetap dibatasi oleh peraturan perundangan dan kesusilaan.</p> <p>l. Huruf l Yang dimaksud dengan “asas Pembangunan Berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang senantiasa harus terjaga kelestariannya yang menyangkut aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.</p> <p>m. Huruf m Yang dimaksud dengan “asas Berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjaga dan tidak merusak lingkungan hidup serta harus memperbaiki kualitas lingkungan .dengan memperhatikan kaidah keselamatan dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan.</p> <p>n. Huruf n Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus secara optimal memanfaatkan waktu biaya dan sumber daya yang efisien agar tercapai optimalisasi hasil dan manfaat.</p> <p align="center">Pasal 3</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, mandiri, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa konstruksi;</p> <p>c. mewujudkan peningkatan peran aktif masyarakat yang berkompeten di bidang jasa konstruksi.</p> <p>d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan bagi para pihak terkait dan keselamatan publik terkait untuk menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;</p> <p>e. menjamin tata kelola dan regulasi penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;</p> <p>f. menciptakan integrasi dan tata nilai seluruh layanan dari tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p> <p>g. memberikan kepastian hukum yang berkeadilan yang dapat melindungi para pihak baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dan masyarakat bila terjadi sengketa konstruksi pada saat penyelenggaraan jasa konstruksi;</p> <p>h. mewujudkan hubungan kesetaraan yang berkeadilan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan</p> <p>i. mewujudkan penyelegaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien untuk menunjang pembangunan nasional khususnya pembangunan infrastruktur.</p>	<p>Pasal 3 memuat tujuan mengapa Undang-Undang Jasa Konstruksi dibentuk dan menjelaskan mengenai materi secara garis besar yang diatur dalam undang-undang ini.</p>	<p>Huruf a Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Kontruksi.</p> <p>Huruf b Cukup Jelas</p> <p>Huruf c Peran masyarakat meliputi baik peran yang langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa dan penerima manfaat hasil pekerjaan kontruksi maupun masyarakat jasa konstruksi yang paham dan profesional di bidangnya yang melaksanakan pengawasan untuk penegakan ketertiban penyelenggaraan pembangunan Jasa Konstruksi dan menjamin perlindungan bagi kepentingan masyarakat umum.</p> <p>Huruf d Cukup Jelas</p> <p>Huruf e Bahwa regulasi penyelenggaraan jasa konstruksi perlu dilakukan integrasi dan pengaturan yang khusus agar tata kelola jasa konstruksi menjadi lebih baik.</p> <p>Huruf f Cukup Jelas</p> <p>Huruf g Bahwa kepastian hukum bagi penyelenggaraan jasa konstruksi diperlukan agar berbagai permasalahan dan sengketa dapat diselesaikan secara efektif, efisien dan berkeadilan.</p> <p>Huruf h</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p style="text-align: center;">BAB III PEMBINAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan pertambangan, keuangan, dalam negeri, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, dan/atau lingkungan hidup serta lembaga lain yang diatur oleh Undang-Undang.</p> <p>(3) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau walikota / bupati.</p> <p>(4) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sumber daya manusia; b. pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi; c. pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi; d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; e. pengembangan Sumber Daya Alam dan Material Pabrikasi; f. pengembangan permodalan untuk sektor jasa konstruksi; g. melalui dukungan kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan material untuk keperluan penyelenggaraan jasa konstruksi; h. memberikan perlindungan terhadap usaha jasa konstruksi dalam negeri dari persaingan pasar bebas dalam bidang jasa konstruksi. ;dan 	<p>Pasal 4 Terkait tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan dan mendukung program pembangunan jasa konstruksi. Hal mendesak yang dihadapi adalah program pemerintah untuk percepatan pembangunan tidak didukung oleh ketersediaan bahan baku untuk konstruksi, hal ini disebabkan karena tidak adanya ketersediaan material yang memang tidak dapat dicukupi oleh produksi nasional dimana produk pendukung jasa konstruksi harus dicukupi dengan import, hal ini akan terhambat dengan kebijakan TKDN. Diharapkan dengan pengaturan ini pemerintah memberikan kebijakan <i>buffer stock</i> kebutuhan material untuk jasa konstruksi yang dapat diketahui dari perkiraan kebutuhan bahan baku konstruksi untuk Tahun Anggaran yang akan berjalan misalnya ketersediaan semen, aspal, besi, beton, BBM, produk industri lainnya.</p> <p>Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan harga / eskalasi dan kebijakan <i>buffer stock</i> material mutlak dilakukan oleh pemerintah karena pihak swasta tidak mungkin melakukan <i>buffer</i> karena akan dianggap sebagai tindakan penimbunan, <i>buffer stock</i> bahan baku juga dilakukan di negara-negara lain misalnya China dan India yang melakukan <i>buffer stock</i> terhadap besi dan BBM dalam kondisi pasar sedang murah melakukan pembelian besar-besaran untuk cadangan nasional</p>	<p>Cukup Jelas</p> <p>Huruf i Cukup Jelas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf a Cukup Jelas • Huruf b Cukup Jelas • Huruf c Cukup Jelas • Huruf e Cukup Jelas • Huruf f Cukup Jelas • Huruf g

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>i. memberikan insentif Pajak kepada Penyedia Jasa Konstruksi</p> <p align="center">Pasal 5</p> <p>Dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat melakukan pembinaan baik sendiri maupun bersama-sama dan dapat melibatkan lembaga terkait.</p> <p align="center">Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya.</p> <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	<p>sehingga ketika terjadi kelangkaan dapat mengatur harga yang sesuai dengan kondisi dalam negeri.</p> <p>Kebijakan permodalan harus dilakukan agar diciptakan skema yang sesuai dengan bisnis jasa konstruksi. Perbankan nasional belum dapat memenuhi kebutuhan pendanaan jasa konstruksi nasional sehingga ke depan diperlukan skema khusus dan bilamana perlu sistem pendanaan khusus melalui bank infrastruktur.</p> <p>Jasa konstruksi terbebani pajak PPH Final maka diperlukan insentif keringanan dan/atau penghapusan pajak-pajak turunan berkaitan dengan pelaksanaan jasa Konstruksi.</p> <p>Dengan adanya PPN online atau e-faktur memungkinkan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses restitusi PPN bagi penyedia jasa konstruksi.</p>	<p>Salah satu bentuk pengembangan ini pemerintah memberikan kebijakan <i>buffer stock</i> kebutuhan material untuk jasa konstruksi yang dapat diketahui dari perkiraan kebutuhan bahan baku konstruksi untuk tahun anggaran yang akan berjalan misalnya ketersediaan semen, aspal, besi, beton, BBM dan produk industri lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf h Cukup Jelas • Huruf i Jasa konstruksi terbebani pajak PPH Final maka diperlukan insentif keringanan dan/atau penghapusan pajak-pajak turunan berkaitan dengan pelaksanaan jasa Konstruksi. <p>Dengan adanya PPN online atau e-faktur memungkinkan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses restitusi PPN bagi penyedia jasa konstruksi.</p> <p align="center">Pasal 5</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>Ayat (1) Pemerintah mengarahkan dan membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi dengan melakukan pengawasan langsung kepada Lembaga</p>


**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi yang mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan sumber daya manusia; pendidikan, pelatihan dan sertifikasi; perluasan kesempatan kerja; pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; serta bentuk pengembangan lainnya. <p align="center">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam kerangka sistem pendidikan nasional dan kerangka kualifikasi nasional. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi. <p align="center">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Jasa Konstruksi melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p>Pengembangan Jasa Konstruksi.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kerangka Kualifikasi Nasional” adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan tanggung jawab meliputi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik bidang Jasa Konstruksi Kurikulum dan silabus serta metode pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi sesuai standar yang ditetapkan Modernisasi dan peningkatan teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan bidang Jasa Konstruksi <p align="center">Pasal 8</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.</p> <p align="center">Bagian Ketiga Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Pemberdayaan dan Pengembangan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperluas dan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan; b. mendorong usaha penjaminan untuk mengembangkan jenis pertanggung jawaban atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan atau Kegagalan Pekerjaan Konstruksi antara lain penjaminan terkait cacat mutu maupun cacat kurang; c. mendorong Penyedia Jasa agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional; d. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi secara terpadu; dan e. mengembangkan struktur usaha melalui kemitraan yang sinergis antara sesama usaha kecil, menengah dan besar serta antar bidang usaha. f. memfasilitasi terbentuknya kerjasama sinergis antara usaha kecil, menengah dan besar. 	<p align="center">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<p align="center">Pasal 9</p> <p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf a Perluasan dan peningkatan akses pendanaan ini bertujuan untuk memperkuat sektor konstruksi yang dilakukan dengan melalui kebijakan pemerintah di sektor keuangan yang akan meningkatkan ketersediaan pinjaman perluasan sumber akses pendanaan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank maupun pengembangan jenis pendanaan melalui pola semi investasi yang akan mengoptimalkan percepatan pembangunan tanpa terkendala anggaran pemerintah. • Huruf b Pengembangan skema penjaminan yang sesuai dengan kebutuhan jasa konstruksi melalui sistem penjaminan dari perbankan maupun dari perusahaan asuransi dengan pengalihan tanggung jawab hukum kepada pihak lain (asuransi) dapat ditempuh melalui pertanggung jawaban dengan mitra usaha antara lain : jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sosial tenaga kerja, Construction All Risk Insurance, Professional Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance. • Huruf c Pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi dilakukan pemerintah untuk mendorong industri konstruksi nasional menghadapi persaingan global. Artinya industri konstruksi nasional harus

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(2) Pengembangan Usaha dilakukan agar usaha kecil dan menengah mendapat kesempatan berpartisipasi dalam proyek bersekala besar dengan melakukan Kerjasama Operasi (KSO)</p>		<p>mampu bertahan untuk berkompetisi di pasar internasional secara praktis, industri nasional ini dituntut menunjukkan kinerja yang tinggi baik di sisi inputan, proses keluaran maupun system management. Hal ini bisa dicapai jika industri konstruksi nasional semakin professional, produktif dan progresif berbasis ilmu dan teknologi ; mampu mengintegrasikan seluruh proses agar tercapai “<i>buildability</i>” yang lebih besar, mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta “<i>cost effectiveness</i>” ; memiliki kecakapan tinggi sebagai industri ekspor; menghasilkan produk industri konstruksi yang memenuhi standar baku baik nasional maupun internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf d Pengusaha sektor konstruksi membutuhkan ketersediaan informasi dan akses informasi yang terpercaya. Oleh karena itu, pembinaan konstruksi ini diarahkan untuk pengembangan sistem informasi konstruksi yang handal yang diwujudkan dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> a. aplikasi system e-proquirment b. aplikasi e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah c. aplikasi sertifikasi dan akreditasi yang dikembangkan lembaga pengembangan jasa konstruksi • Huruf e Cukup Jelas • Huruf f Cukup Jelas <p>Ayat (2) Kesempatan berpartisipasi merupakan kesempatan mengikuti pelelangan proyek konstruksi misalnya</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>.yang dapat dilakukan baik sesama kualifikasi bidang usaha maupun antar kualifikasi usaha</p> <p>(3) Ketentuan yang mengatur Kerjasama Operasi (KSO) selanjutnya diatur oleh Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>(4) Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dilakukan dengan Kebijakan Insentif pajak berupa kebijakan percepatan dan penyederhanaan proses restitusi Pajak PPN dan kebijakan insentif lainnya termasuk penghapusan pajak-pajak turunan yang berkaitan dengan PPh Final</p> <p>(5) Selain bentuk pengembangan diatas pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa konstruksi juga dilakukan dengan Mendorong BUMN konstruksi untuk menjadi penyedia jasa srategis , mengarahkan agar dapat go internasional ,dan tidak menjadi pesaing dan memonopoli pasar jasa Konstruksi Nasional.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengembangan Teknologi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c harus dilakukan secara terpadu dengan dukungan sektor terkait untuk memperkuat kemajuan atau peningkatan daya saing Jasa Konstruksi Nasional.</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">AABI</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p> <p>Mendorong kebijakan pemerintah daerah untuk tidak mempersulit perizinan penambangan galian c dan menghindari dikuasainya sumber material oleh kelompok tertentu.</p>	<p>proyek untuk kualifikasi golongan besar dapat diikuti oleh beberapa kualifikasi usaha menengah yang bergabung dalam kerjasama operasi untuk mencapai kemampuan dasar setara golongan besar atau golongan besar satu dapat melakukan KSO dengan beberapa usaha berkualifikasi menengah untuk mencapai kemampuan dasar yang dipersyaratkan .</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (4) Kebijakan percepatan restitusi dapat dilakukan karena sudah diberlakukannya system e-faktur, yang dimaksud pajak-pajak turunan adalah pajak-pajak yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai pembelian material konstruksi.</p> <p>Ayat (5) Bahwa sejalan dengan undang-undang BUMN maksud dan tujuan BUMN adalah sebagai badan usaha milik Negara sebagai perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi sehingga sudah seharusnya kekuatan BUMN dengan modal dan sumber daya tidak terbatas tidak digunakan untuk memonopoli pasar jasa konstruksi Nasional tetapi diarahkan untuk dapat bersaing dengan penyedia jasa internasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sektor terkait” antara lain sektor pendidikan, sektor pertambangan dan energy, sektor industry dan Keuangan.</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(2) Dalam pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan riset pemasaran dan rancang bangun yang laik jual; b. mengembangkan teknologi di bidang Jasa Konstruksi dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal; c. mengembangkan industri bahan baku dan komponen; d. memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan; e. memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis dan/atau pasar pengguna di dalam dan luar negeri; dan f. memfasilitasi ketersediaan dan keberadaan bahan baku konstruksi dari bahan galian c. <p>(3) Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teknologi sederhana tepat guna dan padat karya; b. teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia c. teknologi konstruksi yang ramah lingkungan; d. teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; e. teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur; dan f. teknologi tinggi / canggih. 	<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">AABI</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf a Teknologi sederhana tepat guna dan padat karya meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dibuat secara khusus sesuai kebutuhannya yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk jasa konstruksi; 2) Teknologi Padat karya teknologi dalam adalah penyelenggaraan jasa konstruksi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. • Huruf b Teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) teknologi bangunan konstruksi tahan Gempa 2) teknologi infrastruktur listrik yang memanfaatkan sumber tenaga air dan matahari 3) teknologi jembatan dan terowongan panjang • Huruf c. Teknologi konstruksi yang ramah lingkungan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) teknologi konstruksi yang meminimumkan bahan buangan <i>waste (green technology)</i> 2) Teknologi yanga meminimalkan gas buang karbondioksida, pulutan dan gas lain yang berefek rumah kaca 3) teknologi daur ulang sisa material (<i>waste reduce and recycle</i>) 4) teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia yaitu teknologi yang memanfaatkan teknologi mutakhir terbaru .

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 11</p> <p>Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilaksanakan dengan memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.</p> <p align="center">Bagian Kelima Pengawasan</p> <p align="center">Pasal 12</p> <p>Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengawasan terhadap usaha Jasa Konstruksi; pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi Jasa Konstruksi. pengawasan terhadap sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi; pengawasan terhadap pengikatan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara; pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; pengawasan terhadap penggunaan produk jasa konstruksi <p align="center">Pasal 13</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p align="center">BAB IV USAHA JASA KONSTUKSI</p> <p align="center">Bagian Kesatu Bidang, Bentuk, Klasifikasi, dan Kualifikasi Usaha</p> <p align="center">Paragraf 1 Bidang Usaha</p>	<p align="center">Pasal 11</p> <p align="center">Pasal 12</p> <p align="center">Pasal 13</p> <p align="center">Catatan : Kualifikasi yang sudah diatur dalam Perlem LPJK saat ini</p>	<p align="center">Pasal 11</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 12</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 13</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Bidang usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada klasifikasi produk konstruksi.</p> <p>(2) Klasifikasi produk konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konstruksi gedung; b. konstruksi bangunan sipil; dan c. konstruksi khusus/<i>spesialis</i>; <p>(3) Bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pekerjaan Konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pembuatan; e. pengoperasian; f. pemeliharaan; g. penghancuran; h. pembuatan kembali; dan/atau i. pengawasan. j. Penilaian pengujian dan penghitungan <p>(4) Ketentuan mengenai klasifikasi produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Klasifikasi Jenis Usaha Jasa Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Usaha Jasa Konsultan Perencanaan dan Jasa Konsultan Pengawasan terdiri : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat Umum 2. Bersifat Spesialis 3. Usaha Perorangan berkeahlian tertentu b. Jenis Usaha Jasa Pelaksanaan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat Umum 2. Bersifat Spesialis 3. Usaha Perseorangan Berketerampilan Khusus <p>(2) Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Usaha Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari Bidang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsitektural 2. Sipil 3. Mekanikal 4. Elektrikal 5. Tata Lingkungan 6. Jasa Survei 7. Jasa Analisis dan enjiniring lainnya b. Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Gedung 2. Bangunan Sipil 3. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal 4. Jasa Pelaksanaan Lainnya 5. Jasa pelaksanaan Spesialis <p>(3) Kualifikasi Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa Konsultan Pengawas dan Perencana dengan kualifikasinya didasarkan : kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya. b. Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi terdiri : 	<p align="center">Pasal 14</p> <p>Ayat (1)</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Paragraf 2 Bentuk, Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha</p> <p align="center">Pasal 15 Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.</p> <p align="center">Pasal 16 Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi diatur sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah .</p> <p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Kualifikasi usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah untuk usaha kecil.</p> <p>(2) Kualifikasi usaha berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:</p> <p>a. usaha kecil; b. usaha menengah; dan c. usaha besar</p> <p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) Usaha orang perseorangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi yang:</p> <p>a. berisiko kecil; b. berteknologi sederhana; dan c. berbiaya kecil / bermodal kecil</p>	<p>1. Usaha Perseorangan Pelaksanaan Jasa Konstruksi</p> <p>2. Badan Usaha Pelaksanaan Jasa Konstruksi terbagi :</p> <p>a) Badan Usaha Kecil b) Badan Usaha Menengah c) Badan Usaha Besar</p>	<p align="center">Pasal 15 Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 16 Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 17 Untuk usaha perorangan hanya dimungkinkan untuk kualifikasi bentuk usaha kecil</p> <p align="center">Pasal 18 Ayat (1) Pembatasan penyelenggaraan untuk usaha kecil hanya dapat untuk berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil dimaksudkan agar pekerjaan konstruksi dikerjakan berdasarkan kemampuan dan kompetensinya untuk melindungi hasil pekerjaan</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Badan usaha kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b hanya dapat menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berisiko kecil sampai sedang; b. berteknologi sederhana sampai madya; dan c. berbiaya kecil sampai sedang. <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Badan usaha besar, badan usaha asing yang berbadan hukum atau orang perseorangan asing, hanya dapat menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berisiko besar; b. berteknologi tinggi; dan /atau c. berbiaya besar. <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan mengenai bentuk klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta kriteria risiko, teknologi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan, Izin dan Sertifikasi Usaha</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Persyaratan usaha</p>	<p style="text-align: center;">AABI</p> <p style="text-align: center;">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<p>konstruksi.</p> <p>Ayat (2) Pekerjaan konstruksi harus sesuai kompetensi dan bidang keahliannya untuk mencegah kegagalan bangunan dan/atau konstruksi.</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 22</p> <p>Usaha Jasa Konstruksi yang dilakukan orang perseorangan dan badan usaha harus memiliki Izin Usaha.</p> <p align="center">Paragraf 2 Izin Usaha</p> <p align="center">Pasal 23</p> <p>Izin Usaha hanya diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha.</p> <p align="center">Pasal 24</p> <p>(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tempat domisili orang perseorangan atau badan usaha.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pengaturan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p align="center">Paragraf 3 Sertifikasi Usaha</p> <p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Sertifikasi klasifikasi dan kualifikasi usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Data hasil sertifikasi terhadap usaha orang perseorangan dan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi diumumkan melalui suatu sistem informasi Jasa Konstruksi.</p>	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p align="center">Pasal 22</p> <p>Fungsi perizinan mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan Jasa Konstruksi.</p> <p align="center">Pasal 23</p> <p>Sertifikasi sesuai klasifikasi dan kualifikasi badan usaha dimaksudkan untuk terciptanya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang kompeten dan berstandarisasi untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan konstruksi.</p> <p align="center">Pasal 24</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud peraturan yang berlaku adalah peraturan yang mengatur perijinan usaha baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.</p> <p align="center">Pasal 25</p> <p>Ayat (1) Sertifikasi kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan LPJK selama ini telah melakukan kegiatan sertifikasi dan sudah berjalan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud sistem informasi adalah sistem informasi yang dikembangkan dengan sistem informasi teknologi yang handal sehingga dapat diakses pihak terkait sebagai bagian keterbukaan dan transparansi.</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Bagian Ketiga Badan Usaha Asing dan Orang Perseorangan Asing</p> <p align="center">Pasal 26</p> <p>Badan usaha asing atau orang perseorangan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki Sertifikasi Usaha dan Izin Usaha di Indonesia; membentuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama modal dengan badan usaha nasional berkualifikasi besar yang telah disertifikasi; mengutamakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; melakukan proses alih teknologi; tidak boleh mengikuti kegiatan pelelangan yang hanya bersumber dari dana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepemilikan saham oleh badan usaha asing dan orang perseorangan asing dalam pembentukan kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pembatasan keikutsertaan Badan Usaha dan Perseorangan asing adalah untuk perlindungan usaha jasa konstruksi nasional dan dilatarbelakangi perlindungan usaha ini untuk juga dilakukan oleh negara lain.</p>	<p align="center">Pasal 26</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">BAB V PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</p> <p align="center">Bagian Kesatu Para Pihak</p> <p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Para pihak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna Jasa; dan Penyedia Jasa. <p>(2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perusahaan orang perseorangan serta badan hukum Swasta dan BUMN / BUMD Kementerian / instansi / lembaga pemerintah pusat maupun daerah.</p>		<p align="center">Pasal 27</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perusahaan orang perseorangan atau badan hukum swasta, badan hukum BUMN maupun asing</p> <p align="center">Bagian Kedua Pengikatan Para Pihak dengan Pihak Swasta (Non Pemerintah) sebagai Pengguna Jasa dengan Sumber Pendanaan Dari Swasta (Non Pemerintah)</p> <p align="center">Pasal 28</p> <p>Ketentuan mengenai dimana pihak swasta sebagai pengguna jasa dengan dana bersumber di luar dana negara, pengikatan para pihak berlaku sesuai dengan asas umum dalam hukum perjanjian kecuali disyaratkan secara khusus dalam Undang-Undang ini yang menyangkut keselamatan pekerjaan konstruksi dan menyangkut keamanan dan keselamatan pekerjaan konstruksi yang digunakan untuk masyarakat umum.</p> <p align="center">Bagian Ketiga Pengikatan Dengan Pemerintah Sebagai Pengguna Jasa Untuk Pekerjaan Konstruksi Bersumber Dari Keuangan Negara</p> <p align="center">Pasal 29</p> <p>(1) Pengikatan dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi menggunakan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara, dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan Penyedia Jasa dengan cara pelelangan umum maupun pelelangan terbatas;</p> <p>(2) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diikuti oleh Penyedia Jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.</p> <p>(3) Penetapan Penyedia Jasa dapat dilakukan dengan cara pemillihan langsung atau penunjukan langsung dalam keadaan :</p>	<p>Pengikatan para pihak harus dibedakan antara pihak pengguna jasa pihak swasta dengan pengguna jasa pihak pemerintah, bahwa pengguna jasa swasta menganut kebebasan berkontrak sepanjang tidak dibatasi dan dilarang dalam peraturan terkait persyaratan keselamatan dan keteknikan dan jika obyek jasa konstruksi meskipun swasta pengguna jasa namun harus taat pada peraturan jika menyangkut bangunan yang digunakan untuk publik seperti bangunan rumah susun apartemen, mall, rumah sakit swasta dan lain-lain harus taat pada aturan yang berlaku.</p> <p>Pengikatan hubungan dengan pemerintah sebagai pengguna jasa secara umum harus tunduk pada ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah namun secara khusus untuk kontrak jasa konstruksi dalam tahap kontrak dan pasca kontrak harus taat pada peraturan perundang-undangan ini.</p>	<p align="center">Pasal 28</p> <p>Asas Umum dalam Perjanjian adalah asas Kebebasan Berkontrak namun dibatasi peraturan perundangan dan kesusilaan serta ketertiban umum.</p> <p align="center">Pasal 29</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (4) Pertimbangan antar kesesuaian bidang usaha serta</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;</p> <p>b. pekerjaan yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;</p> <p>c. pekerjaan yang bersifat rahasia, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; dan</p> <p>d. pekerjaan yang berskala kecil.</p> <p>(4) Pemilihan Penyedia Jasa harus mempertimbangkan :</p> <p>a. kesesuaian bidang usaha;</p> <p>b. keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja;</p> <p>c. kinerja Penyedia Jasa; dan</p> <p>d. kemampuan dasar</p> <p>e. kemampuan menyediakan Sumber Daya Modal, Sumber Daya Manusia dan peralatan</p> <p>(5) Dalam Pemilihan Penyedia Jasa Pengguna Jasa dilarang mempersyaratkan hal hal yang berlebihan yang bertujuan menghambat persaingan sehat.</p> <p>(6) Pemilihan Penyedia Jasa hanya boleh diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24</p> <p>(7) Badan Usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama dilarang mengikuti pelelangan untuk satu Pekerjaan Konstruksi secara bersamaan.</p>	<p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.5;">AABI</p>	<p>keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta kinerja jasa dimaksudkan agar penyedia jasa yang terpilih betul-betul memiliki kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana yang diminta serta memiliki kemampuan nyata untuk melaksanakan pekerjaan.</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (5) Dalam memberikan persyaratan kualifikasi harus disesuaikan dengan output yang akan dicapai baik persyaratan alat dan sumber daya manusia tidak boleh berlebih-lebihan dan mengarah pada satu calon Penyedia .contoh syarat berlebih mensyaratkan personel dengan jumlah dan pengalaman yang berlebih atau mensyaratkan alat tertentu yang hanya dimiliki satu penyedia atau mensyaratkan pengalaman tertentu yang hanya dimiliki satu penyedia /peserta.</p> <p>Ayat (6) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (7) Cukup Jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pengguna Jasa dari pemerintah, BUMN dan BUMD dilarang memberikan Pekerjaan Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum bersumber dana keuangan negara kepada Penyedia Jasa yang terafiliasi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.</p> <p>(2) terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.5;">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud penyedia jasa terafiliasi adalah yang mempunyai hubungan pertalian dengan Penyedia jasa, hubungan pertalian berkaitan dengan hubungan kerja yang saling mempengaruhi pengelolaan usaha misalnya hubungan kepemilikan saham jabatan dalam perusahaan antara komisaris dengan direksi baik hubungan yang bersifat vertikal maupun horizontal atau hubungan <i>cross ownership</i> (kepemilikan silang)</p> <p>Ayat (2)</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 31</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan antar Pengguna Jasa Pemerintah dan Penyedia Jasa, mekanisme pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi yang menggunakan keuangan negara diatur dalam peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.kecuali diatur khusus dengan undang-undang ini.</p> <p align="center">Bagian Keempat Kontrak Kerja Konstruksi</p> <p align="center">Pasal 32</p> <p>(1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>(2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kontrak kerja konstruksi dengan pihak swasta sebagai pengguna jasa pengaturannya disesuaikan dengan hukum kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan pekerjaan konstruksi dan peraturan terkait lainnya.</p>	<p>Bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan dan pembahasan undang-undang pengadaan barang/jasa pemerintah menggantikan Perpres pengadaan barang/jasa.</p> <p>Bentuk kontrak jasa konstruksi dengan pihak swasta sebagai pengguna jasa menganut asas kebebasan berkontrak namun tetap dibatasi peraturan terkait keselamatan pekerjaan konstruksi dan peraturan yang lain.</p>	<p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 31</p> <p>Bahwa masalah pengaturan pengikatan antara pengguna jasa pemerintah dan penyedia jasa secara umum diatur dengan peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah namun secara khusus mengenai jasa konstruksi diatur sesuai dengan undang-undang ini karena undang-undang ini merupakan lex spesialis.</p> <p align="center">Pasal 32</p> <p>Ayat (1) Hubungan dengan tertulis menjamin kepastian hukum jika terjadi sengketa</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud mengikuti perkembangan adalah jenis-jenis kontrak tidak hanya terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak berdasarkan cara pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Lumpsum 2. Kontrak Harga Satuan 3. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan 4. Kontrak Persentase 5. Kontrak Terima Jadi (Turnkey) • Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Tahun Tunggak 2. Kontrak Tahun Jamak • Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Pengadaan Tunggal 2. Kontrak Pengadaan Bersama 3. Kontrak Payung • Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan :


**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 33</p> <p>(1) Kontrak Kerja Konstruksi dengan Pemerintah/Lembaga Negara sebagai pengguna jasa yang dananya bersumber dari keuangan negara sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak; Hak dan Kewajiban para pihak Uraian dan tahapan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan dan batasan waktu pelaksanaan; masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; Mencantumkan umur konstruksi sesuai jenis dan batasan peruntukannya tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi; hak dan kewajiban, yang memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Pekerjaan Konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan Pekerjaan Konstruksi; cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil Pekerjaan Konstruksi, termasuk didalamnya jaminan atas pembayaran; 	<p>Penentuan klausul-klausul yang diatur dalam kontrak dengan pemerintah sebagai pengguna jasa wajib mematuhi aturan ini secara khusus untuk menjamin terlaksananya kontrak jasa konstruksi yang efektif dan efisien.</p> <p>Penggunaan jaminan kekurangan volume dan kelebihan bayar sangat diperlukan untuk mencegah tindakan kriminalisasi jasa konstruksi dan mengembalikan jasa konstruksi kepada hubungan keperdataan sebagai konsekuensi pemerintah sebagai pengguna jasa menjalankan fungsi keperdataan seperti dalam teori melebur perbuatan pemerintah dalam kontrak pemborongan.</p> <p>Ketentuan persyaratan jaminan dengan mencantumkan ketentuan syarat berlakunya jaminan disertai manual penggunaan pada saat serah terima agar para pihak dilindungi dan tidak menanggung kerugian akibat kesalahan yang bukan akibat perbuatannya, sebagai contoh jaminan pemeliharaan dan garansi kerusakan akan ditanggung pengguna jasa dalam jangka waktu tertentu dengan syarat produk jasa konstruksi digunakan sesuai peruntukan dan sesuai spesifikasinya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegritasi <p>Namun dapat dilakukan dengan jenis kontrak menurut perkembangan diantaranya kontrak dengan sumber pendanaan semi investasi dimana Penyedia jasa melakukan Pembiayaan sebagian yang nantinya akan dibayarkan sebagai utang penyedia jasa kepada Pengguna Jasa.</p> <p align="center">Pasal 33</p> <p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Huruf a Yang dimaksud para pihak adalah nama, alamat, kewargangaraan, wewenang jabatan yang menandatangani (kualitas jabatan) dan dasar kewenangan serta domisili Huruf b Uraian tahapan dan lingkup kerja mengatur mengenai <i>schedule</i> dan batasan yang harus dikerjakan, nilai mengatur tentang nilai pekerjaan dan waktu pekerjaan untuk menentukan batas pelaksanaan. Huruf c Masa Pertanggung jawaban waktu sampai batasan pertanggung jawaban untuk menjamin cacat mutu dan kualitas sampai dengan penyerahan tahap akhir. Huruf e Mencantumkan umur konstruksi sesuai umur rencana. Huruf f Cukup Jelas Huruf g

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>i. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;</p> <p>j. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;</p> <p>k. keputusan Kontrak Kerja Konstruksi, yang memuat ketentuan tentang keputusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;</p> <p>l. keadaan memaksa, yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;</p> <p>m. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan yang memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan serta jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;</p> <p>n. perlindungan pekerjaan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;</p> <p>o. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, yang memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan konstruksi yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian orang-orang di luar tenaga kerja;</p> <p>p. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;</p> <p>q. jaminan atas risiko pekerjaan konstruksi yang terdiri dari jaminan pelaksanaan, jaminan terhadap cacat mutu, jaminan terhadap kekurangan volume, jaminan terhadap kelebihan pembayaran, jaminan pemeliharaan, jaminan atas kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi;</p> <p>r. memuat tentang syarat ketentuan jaminan dan aturan pemakaian / penggunaan produk jasa konstruksi; dan</p> <p>s. Kontrak Kerja Konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.</p> <p>t. memuat tentang ketentuan pembayaran uang muka dan</p>		<p>Hak dan kewajiban mencantumkan dengan jelas hak dan kewajiban termasuk hak Penyedia untuk mendapatkan perhitungan hasil pengukuran dan pengujian yang adil dan hak atas informasi dokumen yang lengkap dan benar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf h Cara Pembayaran sesuai jenis kontrak • Huruf i Cidera janji adalah keadaan apabila salah satu pihak Tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melakukan keterlambatan pelaksanaan. Yang dimasud tanggungjawab dapat berupa pemberian kompensasi penggantian biaya, pelaksanaan ulang atau ganti kerugian. • Huruf j Penyelesaian Perselisihan : harus mengacu pada penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang ini. • Huruf k Keputusan Kontrak memuat syarat-syarat dan kondisi serta prosedur keputusan kontrak baik atas kesepakatan maupun dari salah satu pihak. • Huruf l Cukup jelas • Huruf m Kegagalan Bangunan Konstruksi memuat kualifikasi kegagalan bangunan dan/atau konstruksi sesuai dengan jenis pekerjaan konstruksi. • Huruf n Perlindungan pekerjaan dan keselamatan dapat menerapkan persyaratan standar keselamatan kerja.

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>pembayaran material on site</p> <p>u. kewajiban pengguna jasa untuk memberikan kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan yang dipertimbangkan dalam jangka waktu 50 hari pekerjaan itu selesai meskipun akan melampaui tahun anggaran berjalan untuk pekerjaan yang dibiayai oleh sumber dana APBN maupun APBD dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • akibat kelalaian / kesalahan penyedia jasa dikenakan denda 1 / mil perhari atau maksimum 5% dari sisa kontrak • akibat bukan kelalaian / kesalahan penyedia jasa tidak dikenakan denda. <p>v. memuat tentang sanksi para pihak bilamana terjadi wanprestasi yang diatur dalam ketentuan kontrak</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Huruf o Perlindungan Pekerja tidak terbatas pada akibat kegagalan bangunan atau konstruksi namun juga akibat kecelakaan kerja. • Huruf p Aspek lingkungan dengan penerapan analisis dampak lingkungan/amdal • Huruf q Jaminan atas resiko berupa penggunaan jaminan dengan pengalihan jaminan pada pihak ketiga dengan pengasuransian. • Huruf r Syarat ketentuan jaminan merupakan manual pemakaian sebagai prasyarat jaminan ditanggung (discover) terhadap syarat pemakaian produk konstruksi yang harus sesuai dengan peruntukannya. • Huruf s Cukup Jelas • Huruf t Pembayaran uang muka dan pembayaran <i>material on site</i> perlu diatur karena akan mempercepat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. • Huruf u Pemberian kesempatan dengan waktu 50 hari kepada penyedia jasa pelaksana meskipun melampaui tahun anggaran wajib diberikan terlebih dahulu sebelum langkah pemutusan kontrak oleh pengguna jasa namun dengan konsekuensi penenaan sanksi denda.

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(2) Terkait Jaminan pemeliharaan sebagai garansi cacat mutu dan jaminan perbaikan untuk pengembalian seperti kondisi pada penyerahan tahap pertama untuk Pekerjaan Konstruksi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan .</p> <p>(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.</p>	<p>Jaminan Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia dalam pekerjaan konstruksi mempunyai batasan waktu yang layak untuk konstruksi sederhana 3 bulan untuk konstruksi kompleks selama 6 bulan.</p> <p>Jaminan pemeliharaan yang esensinya adalah (<i>Warranty</i>) harus dibedakan dengan layanan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu yang harus dibiayai sendiri terlepas dari kontrak konstruksi kecuali terhadap jenis <i>Performance Base Contract</i> yang menggabungkan layanan dan <i>warranty</i> yang dapat dilakukan sampai dengan umur konstruksi dimana kontrak terintegrasi dengan design yang berasal dari Penyedia Jasa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Huruf v Pengaturan sanksi yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. <p>Ayat (2) Jaminan Pemeliharaan yang esensinya adalah (<i>Warranty</i>) harus dibedakan dengan Layanan Pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu yang harus dibiayai sendiri terlepas dari kontrak konstruksi kecuali terhadap jenis <i>Performance Base Contract</i> yang menggabungkan layanan dan <i>warranty</i> yang dapat dilakukan sampai dengan umur konstruksi dimana kontrak terintegrasi dengan design yang berasal dari Penyedia Jasa. Bahwa arti jaminan bukan lagi merupakan <i>unconditional</i> (tanpa syarat) namun ada syarat ketentuannya berlakunya</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya antara lain jika kemampuan penyelesaian pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang maupun bentuk lainnya.</p>
<p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam Pekerjaan Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub Penyedia Jasa serta pemasok bahan dan/atau komponen bangunan dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga dalam Kontrak Kerja</p>		<p align="center">Pasal 34</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>Konstruksi antara Penyedia Jasa dengan sub Penyedia Jasa.</p> <p align="center">Pasal 35</p> <p>(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing, dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</p> <p align="center">Pasal 36</p> <p>Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi juga mengacu kepada peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan standar dokumen kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.</p> <p align="center">BAB VI PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</p> <p align="center">Bagian Kesatu Penyedia Jasa Konsultasi</p> <p align="center">Pasal 37</p> <p>(1) Penyedia jasa konsultasi terdiri dari : a. Jasa perencanaan b. Jasa pengawasan (2) Tugas dan tanggung jawab penyedia jasa perencanaan : a. Menyusun dan membuat rancang bangun (dan perencanaan produk konstruksi)</p>	<p>Pasal ini agar terjadi sinergi dan harmonisasi dengan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana pengaturannya merupakan aturan umum untuk semua jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sedangkan undang-undang ini mengatur secara khusus untuk pekerjaan konstruksi Bahwa acuan peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah tidak spesifik menyebut Peraturan Presiden untuk mengantisipasi ke depan jika pengadaan barang/jasa Pemerintah diatur melalui Undang-Undang Pengadaan Barang /jasa pemerintah.</p> <p>Pengaturan Penyedia Jasa Konsultasi yang terdiri dari jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan, jasa konstruksi</p>	<p align="center">Pasal 35</p> <p align="center">Pasal 36</p> <p>Pasal ini agar terjadi sinergi dan harmonisasi dengan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana pengaturannya merupakan aturan umum untuk semua jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sedangkan undang-undang ini mengatur secara khusus untuk pekerjaan konstruksi</p> <p align="center">Pasal 37</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>b. Bertanggung jawab atas kehandalan dan kemampuan hasil perancangan konstruksi</p> <p>c. Memberikan gambar detail dan data-data asumsi yang dipakai sebagai dasar perencanaan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa pelaksanaan</p> <p>d. Menyesuaikan perencanaan apabila ada perubahan kondisi lapangan yang memerlukan perubahan</p> <p>e. Bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi akibat kesalahan perencanaan</p> <p>(3) Pemilihan Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi harus memperhatikan batas kemampuan penanganan jasa perencanaan konstruksi dalam waktu bersamaan</p> <p>(4) Penyedia Jasa Perencanaan konstruksi untuk pekerjaan yang bersumber dari keuangan Negara dilarang ada pertentangan kepentingan dan afiliasi dengan pihak terkait.</p> <p>(5) Tugas dan tanggung jawab penyedia jasa pengawasan :</p> <p>a. Bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan konstruksi</p> <p>b. Bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang diakibatkan oleh kesalahan pengawasan</p> <p>(6) Pemilihan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi harus memperhatikan batas kemampuan penanganan jasa perencanaan konstruksi dalam waktu bersamaan</p> <p>(7) Penyedia Jasa Pengawasan konstruksi untuk pekerjaan yang bersumber dari keuangan Negara dilarang ada pertentangan kepentingan dan afiliasi dengan pihak terkait.</p> <p align="center">Bagian Kedua Penyedia Jasa Pelaksanaan dan Sub Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi</p> <p align="center">Pasal 38</p> <p>Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa pelaksana dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harus sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan memenuhi standar keselamatan konstruksi.</p> <p align="center">Pasal 39</p>	<p>perlu diatur dalam Undang-Undang ini karena Jasa Konstruksi tidak hanya terfokus pada Jasa Pelaksanaan.</p> <p>Bahwa fakta kegagalan bangunan dan/atau kegagalan konstruksi sangat dipengaruhi oleh kehandalan dalam perencanaan dan pengawasan.</p> <p>Perlu diatur tanggung jawab perencana tidak berhenti sampai dengan kontrak perencanaan namun harus bertanggungjawab melakukan perencanaan ulang atas produk perencanaan yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak sesuai dengan standar keselamatan konstruksi.</p>	<p align="center">Pasal 38</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 39</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(1) Penyedia Jasa pelaksana dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dapat menggunakan sub Penyedia Jasa pelaksana yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan Pekerjaan Konstruksi, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>(2) Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin Usaha serta memiliki sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi kerja.</p> <p>(3) Penyedia Jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak sub Penyedia Jasa sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa.</p> <p>(4) Sub Penyedia Jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa pelaksana</p> <p>(5) Penyedia Jasa dilarang menyerahkan pekerjaan utama kepada Sub Penyedia Jasa</p> <p align="center">Pasal 40</p> <p>Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau sub Penyedia Jasa pelaksana wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p align="center">Bagian Kedua Pengujian Pengukuran Perhitungan kuantitas Hasil pekerjaan Konstruksi</p> <p align="center">Pasal 40</p>	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p>Ayat (1) Keikutsertaan sub Penyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme sub kontrak dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya Bagian Pekerjaan yang akan sub-subkan harus atas persetujuan Pengguna Jasa</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Hak-hak sub penyedia jasa antara lain adalah untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh penyedia jasa dalam hal ini penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak sub Penyedia jasa oleh Penyedia Jasa.</p> <p>Ayat (5) Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 40</p> <p align="center">Bagian Kedua Pengukuran Pengujian dan Perhitungan Kuantitas Hasil Pekerjaan Konstruksi</p> <p align="center">Pasal 40</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(1) Pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan Konstruksi harus dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidangnya yang wajib mempunyai sertifikasi keahlian yang sesuai peraturan perundangan</p> <p>(2) Pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan Konstruksi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, berkeadilan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan metode yang benar dan tepat.</p> <p>(3) Pihak-pihak yang tidak mempunyai kompetensi dan sertifikasi sesuai peraturan perundangan dilarang melakukan Pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan konstruksi</p> <p>(4) Pengukuran, pengujian dan perhitungan kuantitas wajib dalam semua tahapan prosesnya wajib dihadiri pihak-pihak terkait seperti penyedia jasa dan pengguna jasa</p> <p>(5) Pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) adalah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian</p> <p>(6) Penyedia jasa dan Pengguna Jasa berhak mengajukan perhitungan ulang atas hasil pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan konstruksi yang dilakukan pihak ketiga sepanjang memenuhi syarat ketentuan undang-undang ini</p> <p>(7) pengukuran perhitungan kuantitas hasil pekerjaan konstruksi harus memperhitungkan batas toleransi ukuran yang secara keteknikan dan pertimbangan kondisi produk bahan baku yang ada di pasar, batas maksimum toleransi ukuran adalah sampai dengan 10% dari rencana.</p> <p>(8) Pengukuran dan pengujian harus dilakukan dalam tenggang waktu yang layak sesuai jenis pekerjaan konstruksi dan tidak melampaui masa penjaminan, kelayakan waktu untuk masing-masing jenis pekerjaan konstruksi pengukuran dan pengujian selanjutnya diatur oleh Peraturan Kementerian Teknis yang membidangi Konstruksi</p>	<p>Bahwa latar belakang pengaturan pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas sangat penting karena banyak masukan dari penyedia jasa yang diperlakukan secara tidak adil yang dilakukan tim auditor bahkan aparat penegak hukum yang menggunakan tenaga penghitung kuantitas yang tidak kompeten dan tidak fair, bahkan menggunakan metode yang tidak benar yang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan dan keteknikan.</p> <p>Pengukuran Pengujian dan penghitungan kuantitas harus memperhitungkan batas ambang toleransi dan tidak dilakukan asal terjadi selisih karena secara keteknikan dimungkinkan toleransi dilakukan mengingat tidak mungkin penyedia jasa membuat pekerjaan persis sama dengan gambar rencana prinsip yang dianut haruslah pendekatan dalam batas toleransi.</p> <p>Berdasarkan masukan penyedia jasa untuk pekerjaan tertentu pengambilan sampel uji dan pengujian pengukuran dilakukan dalam jangka waktu yang tidak layak seperti pengambilan uji <i>core drill</i> pada pekerjaan jalan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dimana dengan tidak mempertimbangkan keausan pekerjaan karena penggunaan kendaraan. Untuk itu kementerian teknis perlu menetapkan waktu pengujian</p>	<p>Ayat (1) Yang dimaksud pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan dengan syarat sesuai undang-undang ini tidak terbatas untuk menentukan pembayaran dan untuk penyerahan tahap pertama namun juga bilamana digunakan dalam rangka pemeriksaan dan/atau investigasi pihak ketiga.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud profesional adalah orang yang profesional di bidangnya ditunjukkan dengan sertifikat keahlian; berkeadilan artinya dilakukan dengan fair dan tidak merugikan pihak lain; independen adalah mandiri tidak terpengaruh oleh siapapun; metode yang benar artinya metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah.</p> <p>Ayat (3) Pihak yang tidak kompeten adalah pihak yang tidak mempunyai sertifikasi keahlian sesuai dipersyaratkan.</p> <p>Ayat (4) Kehadiran para pihak terkait pada waktu perhitungan kuantitas dan pengujian untuk menjamin <i>fairness</i> agar berlangsung secara adil.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian adalah tidak dapat dijadikan acuan apapun baik dasar pembayaran maupun dasar untuk pengajuan sengketa maupun tuntutan apapun.</p> <p>Ayat (6) Hak perhitungan ulang merupakan hak untuk menjamin <i>fairness</i> perhitungan ulang dapat dilakukan oleh pihak lain sebagai <i>second opinion</i> sepanjang memenuhi ketentuan peraturan ini, jika terjadi perbedaan hasil namun keduanya menggunakan metode yang benar dan dilakukan oleh orang yang berkompeten maka</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Bagian Ketiga Pembiayaan</p> <p align="center">Pasal 41 Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Pengguna Jasa wajib menyediakan jaminan pembayaran dan melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa sesuai Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p align="center">Pasal 42 (1) Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dapat dibiayai oleh Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat sebagai Pengguna Jasa. (2) Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dapat dibiayai bersama antara Pengguna jasa Pemerintah dan Penyedia Jasa dengan Pola Semi Investasi. (3) Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa wajib memiliki</p>	<p>yang valid setelah penyelesaian pekerjaan untuk tiap-tiap jenis pekerjaan konstruksi.</p>	<p>hasil rata-rata dijadikan penentuan penilaian akhir.</p> <p>Ayat (7) Pengukuran Pengujian dan penghitungan kuantitas harus memperhitungkan batas ambang toleransi dan tidak dilakukan asal terjadi selisih karena secara keteknikan dimungkinkan toleransi dilakukan mengingat tidak mungkin penyedia jasa pelaksana membuat pekerjaan persis sama dengan gambar rencana prinsip yang dianut haruslah pendekatan dalam batas toleransi.</p> <p>Ayat (8) Tenggang waktu yang dimaksud adalah untuk pengambilan bahan uji dan pengukuran terhadap pekerjaan yang secara keteknikan dan secara ilmiah diperkirakan jika sampel uji dilakukan melebihi tenggang waktu yang layak hasilnya akan tidak valid hal ini disebabkan karena keausan pemakaian, deformasi atau sebab-sebab lain.</p> <p align="center">Pasal 41 Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 42 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat(2) Pembiayaan bersama bersumber dari Pengguna Jasa Pemerintah dengan Penyedia Jasa dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian Produk jasa Konstruksi dalam kondisi anggaran terbatas. Pola</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>kemampuan membayar dan bertanggung jawab atas biaya Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.</p> <p>(5) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa</p> <p>(6) Dalam hal penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dibiayai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.</p> <p>(7) Pengguna Jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.</p>	<p align="center">AABI</p>	<p>pembiayaan ini dilakukan dengan Pengguna Jasa melakukan pembiayaan dimuka sebesar misalnya 20% sampai dengan 30 % dan selebihnya dibiayai oleh Penyedia Jasa sebagai investasi dan Pengguna Jasa harus mengembalikan investasi berikut jasa investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati.</p> <p>Pembiayaan jenis ini sesuai untuk jenis pekerjaan konstruksi jalan Negara, bangunan umum dan proyek lain yang jika diinvestasikan secara normal tidak <i>visible</i>.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (6) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (7) Cukup Jelas</p>
<p align="center">Bagian Keempat Standar Keselamatan Konstruksi</p> <p align="center">Pasal 43</p> <p>(1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harus memenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.</p> <p>(2) Standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, kondisi geografis yang rawan gempa, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen</p>	<p align="center">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<p align="center">Pasal 43</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan ketentuan standar atau norma;</p> <p>b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan peraturan menteri yang terkait.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan di tempat kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p align="center">Bagian Kelima Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan</p> <p align="center">Paragraf 1 Umum</p> <p align="center">Pasal 44</p> <p>(1) Kegagalan Bangunan atau Kegagalan Konstruksi ditentukan menurut jenis pekerjaan konstruksi dan tingkat kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.</p> <p>(2) Tingkat Kegagalan Bangunan dan Konstruksi dikualifikasikan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegagalan Bangunan / Kegagalan Konstruksi Berat yaitu kegagalan bangunan yang merupakan kegagalan struktur secara keseluruhan baik dari segi teknis, manfaat, keselamatan kerja maupun keselamatan umum baik pada tahap pelaksanaan, pemeliharaan maupun setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Kegagalan Bangunan / Kegagalan Konstruksi Berat terdiri dari :</p> <p>1) kegagalan bangunan/kegagalan konstruksi yang mengakibatkan tidak berfungsinya suatu bangunan / suatu</p>	<p align="center">AABI</p> <p>Bahwa pengaturan kegagalan bangunan dalam undang-undang ini mengatur kualifikasi tingkat kegagalan bangunan sedangkan jenis kegagalan bangunan berbeda beda menurut jenis bangunan konstruksi sebagai contoh kegagalan bangunan jembatan dan bangunan gedung berbeda dengan kegagalan bangunan pada pembangunan jalan dan berbeda pula pada pembangunan bangunan pengairan. Untuk itu kementerian teknis beserta pihak terkait perlu merumuskan jenis-jenis kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi untuk masing-masing jenis bangunan.</p>	<p align="center">Pasal 44</p> <p>Ayat (1) Bahwa kegagalan bangunan menurut jenis pekerjaan konstruksi adalah tidak sama misalnya : kegagalan bangunan jembatan dan bangunan gedung berbeda dengan kegagalan bangunan pada pembangunan jalan dan berbeda pula pada pembangunan bangunan pengairan untuk itu kementerian teknis beserta pihak terkait perlu merumuskan jenis-jenis kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi untuk masing-masing jenis bangunan.</p> <p>Ayat (2) Bahwa kegagalan bangunan menurut tingkat atau level berat ringannya dikualifikasikan secara umum seperti</p>


USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>konstruksi secara total.</p> <p>2) kegagalan bangunan/kegagalan konstruksi yang tidak berfungsi sebagian tetapi mengakibatkan kegagalan struktur secara total.</p> <p>b. Kegagalan Bangunan / Kegagalan Konstruksi yang dikategorikan sedang yaitu kegagalan bangunan yang secara keseluruhan masih bisa berfungsi dan hanya bagian tertentu yang diperlukan suatu kajian teknis maupun perbaikan struktural.</p> <p>c. Kegagalan Bangunan / Kegagalan Konstruksi yang dikategorikan ringan yaitu kegagalan bangunan yang secara keseluruhan masih bisa berfungsi dan hanya bagian tertentu yang diperlukan suatu kajian teknis maupun perbaikan non struktural.</p> <p>(3) Yang tidak termasuk kegagalan bangunan / kegagalan konstruksi adalah cacat mutu dan kekurangan volume yang ditemukan setelah masa pemeliharaan seperti yang diatur dalam dokumen kontrak.</p> <p>(4) Kualifikasi kegagalan bangunan dan/atau kegagalan konstruksi menurut jenis bangunan / jenis pekerjaan konstruksi diatur selanjutnya dengan dinilai oleh tim penilai ahli yang memiliki kompetensi bersifat independen dan ditetapkan / ditunjuk melalui badan penyelesaian sengketa konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penilai Ahli</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan harus dilakukan penilaian oleh penilai ahli.</p> <p>(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan harus bersifat independen, profesional dan mampu memberikan penilaian secara objektif.</p> <p>(3) Penilai ahli ditunjuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi atas permohonan para pihak yang dirugikan akibat kegagalan bangunan dan/atau konstruksi.</p>	<p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.3;">AABI</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; opacity: 0.3;">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p> <p>Untuk menilai ada tidaknya kegagalan bangunan harus dilakukan oleh ahli yang ditunjuk Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi yang mana ahli harus mempunyai kompetensi, sertifikasi di bidangnya dan profesional.</p>	<p>yang diatur dengan undang-undang ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf a Yang dimaksud kegagalan struktur adalah : bila tidak mencapai atau melampaui nilai-nilai kinerja tertentu (persyaratan minimum, maksimum dan toleransi) yang ditentukan oleh Peraturan, Standar dan Spesifikasi yang berlaku saat sehingga mengakibatkan struktur bangunan tidak memenuhi unsur-unsur kekuatan (<i>strength</i>), stabilitas (<i>stability</i>) dan kenyamanan laik pakai (<i>serviceability</i>) yang disyaratkan. Kualifikasi berat bilamana bangunan dan/atau konstruksi terjadi keruntuhan atau berpotensi keruntuhan atau kerusakan sehingga harus dilakukan pembongkaran total. • Huruf b Kualifikasi sedang bilamana bangunan dan/atau struktur pada bagian tertentu yang harus dilakukan perbaikan struktur dengan pembongkaran . • Huruf c Kualifikasi ringan bilamana bangunan atau struktur hanya bagian tertentu yang masih dapat dilakukan perbaikan non struktur tanpa pembongkaran. <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(4) Penilai ahli mempunyai tugas dan wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyimpulkan kualifikasi dan tingkat kegagalan bangunan dan atau kegagalan konstruksi b. Menyimpulkan sebab terjadinya kegagalan bangunan dan atau kegagalan konstruksi c. Menghitung kerugian berdasarkan perhitungan kuantitas sebagai akibat kegagalan bangunan d. menyimpulkan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan bangunan dan/atau konstruksi e. Penilai ahli memberikan hasil penilaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi <p align="center">Pasal 46</p> <p>Penilai ahli mempunyai kewenangan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan investigasi atas kejadian kegagalan bangunan dan atau kegagalan konstruksi b. Meminta informasi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan; c. memperoleh data yang diperlukan; d. melakukan pengujian yang diperlukan; dan e. memasuki lokasi tempat terjadinya Kegagalan Bangunan. f. Membuat kesimpulan dan penilaian atas peristiwa kegagalan bangunan dan atau konstruksi 	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p align="center">Pasal 46</p> <p>Kewenangan penilai ahli sebagaimana pasal 46 huruf a, b, c, d, e dan f setelah ditunjuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.</p>
<p align="center">Paragraf 3</p> <p>Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan</p> <p align="center">Pasal 47</p> <p>(1) Pertanggungjawaban kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi ditetapkan menurut keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi</p> <p>(2) Pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi ditentukan oleh penyebab kegagalan konstruksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegagalan bangunan / konstruksi akibat kesalahan dalam perencanaan menjadi tanggung jawab perencana b. Kegagalan bangunan / konstruksi akibat kesalahan dalam pelaksanaan menjadi tanggung jawab pelaksana / penyedia jasa 	<p>Klasifikasi pembebanan tanggung jawab harus disesuaikan dengan pihak mana yang melakukan kesalahan. Apakah kesalahan pada disaiin, pada pelaksanaan dan/atau pengawasan atau kesalahan dalam penggunaan.</p>	<p align="center">Pasal 47</p> <p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf a <p>Kesalahan perencanaan berupa kesalahan pemilihan spesifikasi, kesalahan perhitungan dan estimasi teknik, kesalahan perhitungan atas lokasi dan kondisi geografis dan geologis pekerjaan, ketidakhandalan rancangan pembiaran tidak melakukan desain ulang karena tidak sesuai kondisi lapangan dan lain-lain</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>c. Kegagalan bangunan akibat kesalahan dari pengawasan dalam pelaksanaan menjadi tanggung jawab pengawas</p> <p>d. Kegagalan bangunan / konstruksi akibat kesalahan dalam penggunaan menjadi tanggung jawab pengguna jasa</p> <p>e. Kegagalan bangunan / konstruksi akibat kesalahan pihak ketiga menjadi tanggung jawab ketiga</p> <p>f. Kegagalan bangunan / konstruksi yang disebabkan oleh kondisi di luar kendali para pihak : force majeure dan/atau karena bencana alam para pihak tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dan/atau konstruksi</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Huruf b Kesalahan pelaksana pekerjaan konstruksi jika terjadi gagal bangunan akibat pelaksanaan. • Huruf c Kesalahan pengawasan berupa pembiaran terjadinya kesalahan pelaksanaan, tidak melakukan pengawasan, melakukan pengawasan tapi tidak sesuai yang diharuskan, mengalihkan pengawasan pada pihak lain dan lain-lain. • Huruf d Kesalahan penggunaan adalah kesalahan dalam pemakaian produk jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan manual peruntukannya dan kesalahan pengguna jasa dalam tahap pelaksanaan yang mengabaikan peringatan dini penyedia jasa sehingga berakibat kegagalan bangunan. • Huruf e Kesalahan pihak ketiga adalah kegagalan bangunan akibat pihak ketiga di luar para pihak pengawas dan perencana misalnya pengguna jalan pemanfaatan sarana bangunan dan lain-lain. • Huruf f Kegagalan bangunan sebagai akibat di luar kendali adalah kegagalan bangunan yang disebabkan kondisi bencana sosial dan bencana alam kecuali sudah disyaratkan bangunan atau produk konstruksi dapat tahan bencana tertentu dalam level tertentu namun ketika terjadi bencana di bawah ambang ketahanan yang dipersyaratkan bangunan sudah gagal bangunan. Bahwa kondisi di luar kendali tidak terbatas pada kejadian bencana alam dan sosial sepanjang dapat dibuktikan.

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 48</p> <p>(1) Jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan dan/atau konstruksi ditentukan sesuai umur konstruksi yang direncanakan paling lama 10 tahun dihitung dari sejak penyerahan akhir pekerjaan.</p> <p>(2) Umur konstruksi yang direncanakan harus dinyatakan tegas dalam kontrak kerja konstruksi</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban akibat kegagalan bangunan / konstruksi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p align="center">Pasal 49</p> <p>Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan harus melaporkan terjadinya Kegagalan Bangunan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.</p>	<p>Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus diatur menurut umur konstruksinya. Masing-masing disain konstruksi mempunyai umur kontruksi yang berbeda-beda.</p>	<p align="center">Pasal 48</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">BAB VII</p> <p align="center">SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p align="center">Bagian Kesatu</p> <p align="center">Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia</p> <p align="center">Pasal 50</p> <p>(1) Klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja yang disesuaikan dengan standar klasifikasi dan kualifikasi secara Nasional maupun internasional.</p> <p>(2) Sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi terdiri atas klasifikasi di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. <p>(3) Sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jenjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> jabatan operator; jabatan teknisi atau analis; dan jabatan ahli 	<p>Pada saat ini klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja belum memenuhi standar Internasional sehingga dapat menghambat daya saing Sumber Daya Manusia nasional di pasar bebas Internasional.</p> <p>Bahwa sesuai dengan masukan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah agar ada standarisasi profesi yang disesuaikan dengan standar Internasional untuk meningkatkan daya saing di pasar bebas.</p>	<p align="center">Pasal 49</p> <p align="center">Pasal 50</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja setiap orang yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan.</p> <p>Standar klasifikasi dan kualifikasi Internasional adalah standar yang berlaku universal dan diakui secara Internasional.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Klasifikasi dan kualifikasi selanjutnya disesuaikan dengan standar yang berlaku secara Internasional.</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Bagian Kedua Sertifikasi , Registrasi</p> <p align="center">Pasal 51</p> <p>(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang melakukan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Surat Tanda Registrasi.</p> <p>(2) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.</p> <p>(3) Pengguna Jasa dari Lembaga Negara/Kementerian/Pemerintah pusat maupun daerah BUMN/BUMD dilarang mempersyaratkan klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang tidak memenuhi standar kualifikasi dan klasifikasi yang bertujuan menghambat persaingan usaha yang sehat.</p> <p align="center">Pasal 52</p> <p>(1) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diperoleh setelah lulus uji kompetensi.</p> <p>(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian, keahlian dan/atau keterampilan tertentu.</p> <p align="center">Pasal 53</p>	<p>Pengaturan ini dengan tujuan agar sertifikasi dan akreditasi dilakukan satu lembaga dan mencegah masing-masing departemen membuat sertifikasi dan akreditasi sendiri. Jika memang diperlukan akreditasi tersendiri maka lembaga atau badan dan/atau kementerian wajib berkoordinasi dengan unit akreditasi dan sertifikasi serta harus sesuai dengan standar yang berlaku secara Internasional.</p>	<p align="center">Pasal 51</p> <p>Ayat (1) Surat tanda registrasi sebagai bukti pengakuan adanya kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi.</p> <p>Ayat (2) Sertifikat kompetensi kerja merupakan bukti pengakuan kemampuan sesuai standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja.</p> <p>Ayat (3) Pengaturan ini dengan tujuan agar sertifikasi dan akreditasi dilakukan satu lembaga dan mencegah masing-masing departemen membuat sertifikasi dan akreditasi sendiri jika memang diperlukan akreditasi tersendiri maka lembaga atau badan dan/atau kementerian wajib berkoordinasi dengan unit akreditasi dan sertifikasi serta harus sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional.</p> <p align="center">Pasal 52</p> <p>Ayat (1) Uji kompetensi bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah unit sertifikasi dan akreditasi yang merupakan bagian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.</p> <p align="center">Pasal 53</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>Sertifikasi dan registrasi Sumber Daya Manusia di bidang Jasa Konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Sumber Daya Manusia di bidang Jasa Konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan operator dan jabatan teknisi atau analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja untuk melakukan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Surat Tanda Registrasi paling sedikit mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenjang kualifikasi profesi; dan b. masa berlaku. <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Surat Tanda Registrasi berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dan persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Surat Tanda Registrasi tidak berlaku karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang; b. permintaan yang bersangkutan; c. meninggalnya yang bersangkutan; atau d. pencabutan Surat Tanda Registrasi atas malapraktik atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Data hasil sertifikasi dan registrasi terhadap sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 disampaikan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan diumumkan melalui suatu sistem informasi Jasa</p>	<p style="text-align: center;">AABI</p> <p style="text-align: center;">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: right;">Pasal 54</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: right;">Pasal 55</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: right;">Pasal 56</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: right;">Pasal 57</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: right;">Pasal 58</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>Konstruksi.</p> <p align="center">Bagian Ketiga Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan</p> <p align="center">Pasal 59</p> <p>(1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memelihara kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi; dan b. mengembangkan tanggung jawab sosial Sumber Daya Manusia di bidang Jasa Konstruksi pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya. <p>(2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Sumber Daya Manusia di bidang Jasa Konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan operator dan jabatan teknisi atau analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh asosiasi profesi dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.</p> <p>(3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan syarat untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi.</p> <p align="center">Bagian Keempat Tenaga Ahli Asing</p> <p align="center">Pasal 60</p> <p>(1) Tenaga ahli asing hanya dapat melakukan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Tenaga ahli asing yang melakukan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan</p>		<p align="center">Pasal 59</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 60</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud ketentuan perundangan adalah Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan yang berkaitan dengan perijinan tenaga kerja asing dan</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga ahli asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi tenaga ahli asing dari asosiasi profesi berdasarkan Surat Tanda Registrasi atau sertifikat kompetensi tenaga ahli asing menurut hukum negaranya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Tenaga ahli asing harus melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, tata cara sertifikasi dan registrasi sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 59, pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dan tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Tanggung Jawab Profesi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang memberikan layanan jasa Pekerjaan Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya.</p> <p>(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p>	<p>peraturan yang berkaitan dengan keimigrasian.</p> <p>Ayat (3) Registrasi atau Sertifikasi kompetensi dari negara asal wajib memenuhi ketentuan standar kompetensi yang berlaku secara Internasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud alih teknologi adalah <i>transfer of knowledge, skill, dan ability</i> dari tenaga kerja asing yang harus dilakukan pembelajaran baik pengetahuan keterampilan maupun kemampuan kepada tenaga lokal di Indonesia.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud ketentuan perundangan adalah undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Ayat (1) Tanggung jawab profesi bertujuan meningkatkan produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi.</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.</p> <p align="center">BAB VIII KELEMBAGAAN</p> <p align="center">Bagian Kesatu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p align="center">Pasal 64</p> <p>(1) Pelaksanaan peran masyarakat Jasa Konstruksi dalam pengembangan Jasa Konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga pengembangan jasa konstruksi yang independen.</p> <p>(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara, dan dapat dibentuk di ibukota provinsi.</p> <p align="center">Pasal 65</p> <p>(1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 beranggotakan wakil-wakil dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi; asosiasi profesi Jasa Konstruksi; dan pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi. <p>(2) Tugas lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan dan/atau mendorong penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jasa Konstruksi; mendorong dan meningkatkan peran mediasi dan penilai ahli di bidang Jasa Konstruksi; dan Melakukan kegiatan akreditasi dan sertifikasi jasa konstruksi 	<p>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi perlu dikembangkan dan diperkuat dalam sisi regulasi dan payung hukum yang sebelumnya dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak secara jelas mengatur kelembagaannya.</p>	<p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 64</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 65</p> <p>Cukup Jelas</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>dengan membentuk unit sertifikasi tenaga kerja konstruksi</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, lembaga pengembangan jasa konstruksi dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Untuk mendukung kegiatannya, lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) mendapat pendanaan dari Pemerintah namun dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat Jasa Konstruksi yang berkepentingan.</p> <p>(2) Mekanisme pengelolaan dana dari masyarakat jasa konstruksi melalui pembentukan badan layanan umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Struktur, tata kerja, rekrutmen pengurus, kode etik, dan pendanaan lembaga pengembangan diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Unit Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Kedudukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Unit Akreditasi dan Sertifikasi merupakan bagian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</p> <p>(2) Unit Akreditasi dan Sertifikasi dibentuk oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Pusat dan didirikan di setiap ibukota propinsi</p> <p>(3) Unit sertifikasi dan akreditasi sesuai undang-undang ini adalah lembaga satu-satunya yang diakui untuk mengeluarkan sertifikasi dan akreditasi untuk pekerjaan jasa konstruksi di Indonesia.</p>	<p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.3;">AABI</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; opacity: 0.3;">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p> <p>Kedudukan unit akreditasi dan sertifikasi dalam Undang-Undang ini adalah bagian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan bukan merupakan badan tersendiri dengan pertimbangan pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi selama ini sudah berjalan dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Ayat (1) Pendanaan dari pemerintah untuk menjamin independensi.</p> <p>Ayat (2) Pendanaan dari masyarakat jasa konstruksi harus ditatausahakan secara transparan dilakukan melalui mekanisme Badan Layanan Umum dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 69</p> <p>Persyaratan keanggotaan Unit Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah</p> <p align="center">Paragraf 2 Tugas dan Wewenang</p> <p align="center">Pasal 70</p> <p>(1) Tugas dan wewenang Unit Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan akreditasi asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi; b. melakukan sertifikasi badan usaha; c. membatalkan akreditasi asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi; d. membatalkan sertifikat badan usaha; e. memutuskan keberatan atas hasil akreditasi dan sertifikasi; dan f. menyampaikan data sertifikasi badan usaha kepada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan masyarakat melalui sistem informasi. g. Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi harus mengeluarkan akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan. h. Akreditasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi berlaku selama 5 (lima) tahun. i. Dalam melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi harus mengacu pada standar sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j. melakukan registrasi, uji kompetensi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia tenaga keahlian dan keterampilan bidang Jasa Konstruksi. <p align="center">Pasal 71</p>	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p align="center">Pasal 69</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 70</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 71</p>

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>(1) Biaya yang dipungut dari pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Untuk pengelolaan dana pungutan sertifikasi dan akreditasi maka unit akreditasi dan sertifikasi dikelola melalui Badan Layanan Umum (BLU).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Unit Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi dibentuk sekretariat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Unit Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan keanggotaan, tugas dan wewenang, serta kesekretariatan Unit Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Badan penyelesaian sengketa konstruksi adalah badan yang dibentuk pemerintah dan bersifat independen yang mempunyai tugas wewenang melakukan penyelesaian dan penelaahan sengketa konstruksi sesuai undang-undang ini.</p> <p>(2) Badan penyelesaian sengketa konstruksi dibentuk di setiap ibukota provinsi.</p> <p>(3) Badan penyelesaian sengketa konstruksi harus terbentuk sekurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.</p>	<p>Pembentukan unit akreditasi dan sertifikasi sebagai Badan Layanan Umum lebih memudahkan pengelolaan keuangan dari pendapatan dan pungutan biaya sertifikasi dan akreditasi.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.3;">AABI</p> <p>Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi sangat diperlukan dalam menyelesaikan sengketa konstruksi dan agar tidak terjadi kriminalisasi jasa konstruksi. Penanganan sengketa jasa konstruksi harus dilakukan oleh lembaga khusus seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi yang kompeten di bidangnya.</p> <p>Kebutuhan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi mendesak untuk dilakukan sehingga diharapkan dalam kurang dari satu tahun dapat dibentuk di setiap propinsi di seluruh Indonesia.</p>	<p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: right;">Pasal 72</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: right;">Pasal 73</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: right;">Pasal 74</p> <p style="text-align: right;">Pasal 75</p> <p>Ayat (1) Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi meskipun dibentuk oleh Pemerintah, namun anggota badan tersebut haruslah independen, terbebas dari kepentingan dan tidak ada hubungan afiliasi dengan para pihak, berkompeten, jujur, adil dan berwawasan.</p> <p>Ayat (2) Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi di setiap ibukota provinsi untuk menjamin akses bagi pihak terkait guna mendapatkan penyelesaian di Badan Penyelesaian Sengketa</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 76</p> <p>(1) Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan (5) anggota.</p> <p>(2) Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi terdiri dari ahli bidang konstruksi dan ahli bidang hukum konstruksi yang berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di bidangnya.</p> <p>(3) Untuk persyaratan keanggotaan dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi diatur selanjutnya dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Bahwa dalam perkembangannya Pemerintah sedang menyusun Inpres tentang perlindungan dari kriminalisasi untuk Pejabat Infrastruktur, meskipun kebijakan Pemerintah ini diskriminatif hanya melindungi pejabat Infrastruktur tetapi membuktikan :</p> <p>1) pengakuan pemerintah adanya kriminalisasi jasa konstruksi; dan</p> <p>2) perlunya perlindungan.</p> <p>Bahwa undang-undang ini dengan dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi lebih menjamin perlindungan para pihak dan menghindari kriminalisasi dengan penyelesaian yang berkeadilan efektif dan efisien.</p>	<p>Konstruksi. Wilayah hukum penyelesaian ditentukan dimana lokasi pekerjaan konstruksi dilakukan. Jika lokasi pekerjaan lintas antar propinsi maka Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi yang berhak memeriksa sengketa adalah tempat dimana lokasi kontrak konstruksi dilakukan. Jika Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi di propinsi tertentu belum terbentuk maka sengketa konstruksi diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi terdekat.</p> <p align="center">Pasal 76</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 77</p> <p>Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi</p> <p>(1) Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi berwenang secara mutlak untuk menyelesaikan semua sengketa yang berkaitan dengan jasa konstruksi.</p> <p>(2) Yang termasuk diantara sengketa jasa konstruksi diantaranya :</p> <p>a. Sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam masa pelaksanaan konstruksi, masa pemeliharaan dan setelah berakhir masa pemeliharaan</p> <p>b. Sengketa mengenai adanya kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.</p> <p>c. Sengketa yang berkaitan dengan kekurangan volume</p>	<p>Pengaturan kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi sangat penting agar ada kejelasan jenis-jenis sengketa konstruksi yang menjadi kewenangan mutlak. Badan Penyelesaian Sengketa konstruksi pengaturan ini untuk mencegah terjadinya kriminalisasi sektor jasa konstruksi. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi diupayakan dengan asas biaya murah dan efektif serta efisien.</p>	<p align="center">Pasal 77</p> <p>Yang dimaksud kewenangan mutlak adalah kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara sengketa konstruksi, jika pihak lain atau aparat hukum menerima dan memeriksa perkara yang berkaitan dengan sengketa konstruksi wajib menyerahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi terlebih dahulu bilamana menurut keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi ada indikasi tindak pidana maka akan diserahkan dan direkomendasikan kepada aparat Penegak Hukum untuk diproses secara</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>dan/atau cacat mutu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi</p> <p>d. Sengketa mengenai perhitungan hasil uji kuantitas, hasil uji pengukuran dan uji design dalam pelaksanaan maupun perencanaan jasa konstruksi</p> <p>e. Sengketa yang berkaitan dengan klaim atas jaminan konstruksi</p> <p>f. Sengketa yang berkaitan dengan tagihan kelebihan bayar dan/atau kekurangan bayar</p> <p>g. Sengketa mengenai pemutusan kontrak konstruksi</p> <p>h. Sengketa mengenai penetapan sanksi daftar hitam / blacklist</p> <p>i. Sengketa mengenai pengenaan sanksi denda dalam pelaksanaan jasa konstruksi</p> <p>j. Sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kontrak dan/atau sengketa mengenai interpretasi dalam kontrak konstruksi</p> <p align="center">Pasal 78 Tugas dan Wewenang</p> <p>(1) Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi mempunyai tugas :</p> <p>a. Menerima dan menelaah laporan dari masyarakat terkait indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan jasa konstruksi</p> <p>b. Melakukan identifikasi dan penilaian laporan masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga dan instansi terkait tentang ada tidaknya indikasi pidana konstruksi</p> <p>c. Menerima pengaduan dan/atau gugatan dari pihak yang dirugikan terkait pelaksanaan jasa konstruksi</p> <p>(2) Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi mempunyai wewenang :</p> <p>a. Secara proaktif melakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya kegagalan bangunan dan/atau kegagalan konstruksi</p> <p>b. Melakukan penyelidikan, penelitian dan pemeriksaan serta memutus sengketa konstruksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dan/atau pihak terkait di wilayah hukumnya.</p> <p>c. Memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terkait termasuk menentukan tim ahli dan meminta laporan tim ahli.</p> <p>d. Melakukan pemeriksaan terhadap segala dokumen dan alat</p>	<p>Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi untuk menampung pengaduan masyarakat agar pengaduan dapat difiltrasi dan ditelaah karena faktanya banyak pengaduan yang mengatasnamakan LSM tanpa disertai data dan fakta serta sudah dijadikan alat aparat penegak hukum untuk mengintervensi kontrak jasa konstruksi dan berpotensi kriminalisasi jasa konstruksi.</p> <p>Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi dapat secara proaktif turun melakukan penyelidikan kejadian kegagalan bangunan tanpa adanya laporan seperti yang dilakukan KNKT/KNK3 (dalam usulan)</p>	<p>pidana di pengadilan.</p> <p align="center">Pasal 78</p> <p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf a Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi untuk menampung pengaduan masyarakat agar pengaduan dapat difiltrasi dan ditelaah karena faktanya banyak pengaduan yang mengatasnamakan LSM tanpa disertai data dan fakta serta sudah dijadikan alat aparat penegak hukum untuk mengintervensi kontrak jasa konstruksi dan berpotensi kriminalisasi jasa konstruksi. • Huruf b Indikasi Tindak Pidana adalah perbuatan suap, <i>Mark-Up</i> yang disengaja dan Kontrak Fiktif.

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>bukti yang terkait dengan sengketa konstruksi.</p> <p>e. Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait ada tidaknya indikasi tindak pidana dalam bidang konstruksi.</p> <p>f. Menyelesaikan dan memutuskan ada tidaknya terjadinya kegagalan bangunan dan menetapkan kerugian serta memutuskan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kegagalan bangunan.</p> <p align="center">BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT</p> <p align="center">Pasal 79</p> <p>(1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi antara lain;</p> <p>a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan Jasa Konstruksi;</p> <p>b. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;</p> <p>d. melakukan pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Jasa Konstruksi;</p> <p>e. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan Jasa Konstruksi;</p> <p>f. turut mencegah terjadinya Pekerjaan Konstruksi yang membahayakan kepentingan umum;</p> <p>g. memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan daya saing usaha Jasa Konstruksi; dan</p> <p>h. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi perumusan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Mekanisme pelaporan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut :</p> <p>a. Laporan wajib dilaporkan terlebih dahulu pada Badan</p>	<p>Bentuk pengawasan masyarakat haruslah diatur tidak sembarangan melakukan pelaporan. Disamping itu semua laporan masyarakat harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi termasuk aparat penegak hukum jika menerima laporan dari masyarakat terkait sengketa konstruksi wajib meminta rekomendasi dan penelaahan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.</p>	<p align="center">Pasal 79</p> <p>Bentuk pengawasan masyarakat harus diatur tidak sembarangan melakukan pelaporan. Disamping itu semua laporan masyarakat harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi termasuk aparat penegak hukum jika menerima laporan dari masyarakat terkait sengketa konstruksi wajib meminta rekomendasi dan penelaahan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>Penyelesaian Sengketa Konstruksi. b. Lembaga penyelesaian konstruksi menindaklanjuti dengan menelaah pemeriksaan dan penelidikan laporan masyarakat dan memberikan rekomendasi ke lembaga terkait.</p> <p align="center">BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p align="center">Pasal 80</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat kecuali yang berkaitan dengan kegagalan bangunan.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh kesepakatan, para pihak Wajib menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi</p> <p>(3) Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi bersifat final dan mengikat</p> <p align="center">Pasal 81</p> <p>Indikasi tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi sesuai dengan undang undang ini terjadi jika ada indikasi suap, <i>mark-up</i>, fiktif dan kegagalan bangunan atau konstruksi tingkat berat yang berakibat.</p>	<p>Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat khusus dan merupakan badan penyelesaian bersifat quasi yudisial.</p> <p>Latar belakang dibentuknya badan ini adalah agar sengketa konstruksi diselesaikan oleh kelembagaan yang kompeten dibidangnya yaitu kompeten dalam bidang konstruksi yang memahami dan mengerti kajian teknik maupun regulasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya upaya kriminalisasi baik pada pejabat pengguna jasa maupun penyedia jasa.</p>	<p align="center">Pasal 80</p> <p>Ayat (1) Penyelesaian secara musyawarah hanya dapat dilakukan sepanjang permasalahan di luar kegagalan bangunan.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Bersifat final artinya keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi bersifat tetap dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.</p> <p align="center">Pasal 81</p> <p>Suap adalah pemberian janji atau barang atau uang kepada pejabat (pengguna jasa) yang ditujukan untuk mempengaruhi pengguna jasa</p> <p><i>Mark-Up</i> tindakan penentuan harga yang <i>over estimate</i> yang tidak sesuai dengan prosedur dan kewajaran harga setelah diperhitungkan dengan keuntungan wajar yang sengaja dilakukan baik oleh perencana maupun pejabat pengadaan yang hasilnya mempunyai imbal balik yang dinikmati pejabat dan/atau penyedia jasa.</p> <p>Fiktif adalah perbuatan menjalankan kontrak konstruksi</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Pihak yang dirugikan akibat penyelenggaraan Konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberi kuasa; atau c. kelompok orang tidak dengan pemberian kuasa melalui gugatan perwakilan <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Tata cara pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal diketahui masyarakat dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang sekurang-kurangnya mempengaruhi tata kehidupan sosial, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup, pemerintah wajib berpihak dan bertindak untuk kepentingan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemerintah dalam berpihak dan bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Gugatan kelompok menurut ketentuan undang-undang ini harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi</p>	<p style="color: red;">namun fisik pembangunannya fiktif atau tidak ada.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Cukup Jelas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Gugatan kelompok menurut ketentuan undang-undang ini harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Bahwa peraturan yang dimaksud dalam gugatan kelompok adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok sepanjang tidak mengenai pengadilan yang berwenang sesuai undang-undang ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal 86 Usaha orang perseorangan yang tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif dengan tahapan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; penghentian sementara pekerjaan konstruksi; pembekuan izin usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. <p>Pasal 87 Usaha kecil atau menengah yang tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif dengan tahapan berupa;</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; penghentian sementara pekerjaan konstruksi; pembekuan izin usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. <p>Pasal 88 Usaha besar, badan usaha asing yang berbadan hukum, atau orang perseorangan asing tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif dengan tahapan berupa;</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; penghentian sementara pekerjaan konstruksi; pembekuan izin usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. <p>Pasal 89 Orang perseorangan atau badan usaha yang tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif dengan tahapan berupa;</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; penghentian sementara pekerjaan konstruksi; pembekuan izin usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. 	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p align="center">Pasal 86 Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 87 Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 88 Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 89 Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 90</p> <p>Badan usaha asing atau orang perseorangan asing yang tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif dengan tahapan berupa;</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;</p> <p>c. pembekuan izin usaha; dan/atau</p> <p>d. pencabutan izin usaha.</p> <p align="center">Pasal 91</p> <p>Pengguna Jasa yang memberikan Pekerjaan Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum kepada Penyedia Jasa yang terafiliasi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan Pekerjaan Konstruksi.</p> <p align="center">Pasal 92</p> <p>Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan Pekerjaan Konstruksi.</p> <p align="center">Pasal 93</p> <p>Setiap orang yang melakukan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;</p> <p>c. pembekuan izin usaha;</p> <p>d. pencabutan izin usaha.</p> <p>e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;</p> <p>f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;</p> <p>g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; dan/atau</p>	<p align="center">AABI</p> <p align="center">ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA</p>	<p align="center">Pasal 90</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 91</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 92</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 93</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>h. larangan melakukan pekerjaan</p> <p align="center">Pasal 94</p> <p>Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa yang tidak memenuhi persyaratan Izin Usaha sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi; pembekuan izin usaha; pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan/atau larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi. <p align="center">Pasal 95</p> <p>Pengguna Jasa yang tidak menyediakan jaminan pembayaran dan melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pengguna Jasa yang tidak memiliki kemampuan membayar dan bertanggungjawab atas biaya Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi. Sangsi denda keterlambatan <p align="center">Pasal 96</p>	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p align="center">Pasal 94</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 95</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 96</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>Setiap orang yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang mengakibatkan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dikenai sanksi administratif berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi; c. pembekuan izin usaha; d. pencabutan izin usaha. e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; dan/atau h. larangan melakukan pekerjaan 		<p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 97</p> <p>Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi administratif berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi; 		<p align="center">Pasal 97</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 98</p> <p>Tenaga asli asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembekuan sertifikat. c. deportasi 		<p align="center">Pasal 98</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 99</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.</p>		<p align="center">Pasal 99</p> <p>Yang dimaksud disesuaikan dengan tingkat pelanggaran adalah menyimpangi tahapan sangsi administratif dapat dikenakan langsung kepada sangsi administrasi lebih tinggi tanpa harus ada peringatan tertulis jika tingkat pelanggarannya tinggi dan berpotensi merugikan pihak lain atau membahayakan</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p align="center">Pasal 100</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p align="center">BAB XIII KETENTUAN PIDANA</p> <p align="center">Pasal 101</p> <p>(1) Barang siapa menyebabkan kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi berat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda maksimal sebesar 50% dari nilai kontrak dan dapat dikenakan pidana tambahan pencabutan ijin usaha dan/atau sertifikasi dan kewajiban pemberian kompensasi kepada korban dan pihak yang dirugikan</p> <p>(2) Barang siapa menyebabkan kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi sedang di pidana denda maksimal sebesar 30% dari nilai kontrak dan dapat dikenakan pidana tambahan pencabutan ijin usaha dan/atau sertifikasi dan kewajiban memberikan kompensasi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.</p> <p>(3) Barang siapa menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi tanpa perijinan usaha dan tanpa menggunakan standar keselamatan konstruksi dikenakan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) milyar rupiah.</p> <p>(4) Barang siapa melakukan kegiatan pengujian kuantitas hasil pekerjaan konstruksi tanpa memiliki sertifikasi keahlian yang kompeten sesuai peraturan perundangan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) tahun.</p> <p align="center">Pasal 102</p> <p>Penyedia Jasa yang tidak mengganti atau memperbaiki Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh persen)</p>	<p>Kegagalan bangunan yang menyebabkan kegagalan konstruksi / kegagalan bangunan berat mempunyai pertanggungjawaban yang besar dan merupakan tindak pidana konstruksi.</p> <p>Kegagalan bangunan dan/atau kegagalan konstruksi sedang yang mempunyai pertanggungjawaban merupakan tindak pidana konstruksi yang lebih mengedepankan restitusi penggantian kerugian bagi yang dirugikan.</p> <p>Pidana bagi pihak yang tidak kompeten melakukan pengujian perlu dikenakan sanksi karena menyangkut nasib orang sehingga kompetensi dan keahlian memiliki sertifikasi wajib sifatnya dan pelanggaran atas hal tersebut harus ada sanksi pidana.</p>	<p>keselamatan kerja.</p> <p align="center">Pasal 100</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 101</p> <p>Ayat (1) Bahwa sangsi tidak hanya berupa sangsi denda kepada negara namun juga diarahkan pada pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 102</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p>dari nilai kontrak.</p> <p align="center">BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN</p> <p align="center">Pasal 103</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini</p> <p align="center">BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p> <p align="center">Pasal 104</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p align="center">Pasal 105</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p align="right">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p align="center">POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG</p>	<p align="center">Pasal 103</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 104</p> <p>Cukup Jelas</p> <p align="center">Pasal 105</p> <p>Cukup Jelas</p>

**USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)**

HASIL RUMUSAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LATAR BELAKANG	PENJELASAN
<p style="text-align: right;">Ttd. XXXXX</p> <p style="text-align: center;">Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd XXXXXXXXXX</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>		

ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA